



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 180 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (perubahan APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan

Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp6.214.072.432.696,00 bertambah/berkurang sebesar Rp(70.647.145.357,00) sehingga menjadi Rp6.143.425.287.339,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp	5.727.769.666.875,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(73.797.592.675,00)	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	5.653.972.074.200,00	

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp	6.091.572.432.696,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(65.647.145.357,00)	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	6.025.925.287.339,00	

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp	486.302.765.821,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.150.447.318,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	489.453.213.139,00	

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	122.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(5.000.000.000,00)</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	117.500.000.000,00	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	371.953.213.139,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp	1.849.837.899.685,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(9.182.662.728,00)</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	1.840.655.236.957,00	

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp	3.870.355.267.190,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(64.614.929.947,00)</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	3.805.740.337.243,00	

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	7.576.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	7.576.500.000,00	

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak daerah
- | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.672.730.084.548,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(25.169.310.000,00)</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp | 1.647.560.774.548,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | | |
|---|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 30.776.089.575,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>3.591.825.526,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp | 34.367.915.101,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 86.558.389.843,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>7.364.951.601,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp | 93.923.341.444,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 59.773.335.719,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>5.029.870.145,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp | 64.803.205.864,00 |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | |
|--|----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp | 3.869.575.248.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(64.639.956.067,00)</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp | 3.804.935.291.933,00 |
- b. Transfer antar daerah
- | | | |
|--|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 780.019.190,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>25.026.120,00</u> |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp | 805.045.310,00 |

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

Pendapatan hibah

1) Semula	Rp	7.576.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	7.576.500.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula	Rp	4.006.005.048.373,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(43.515.640.593,00)</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp	3.962.489.407.780,00

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp	772.603.879.305,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(49.277.440.509,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	723.326.438.796,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp	69.073.641.335,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>21.178.258.245,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	90.251.899.580,00

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp	1.243.889.863.683,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.967.677.500,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	1.249.857.541.183,00

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 1.740.762.611.496,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (62.463.349.746,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 1.678.299.261.750,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 1.250.827.726.617,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 10.359.508.090,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 1.261.187.234.707,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp 73.414.802.510,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 73.414.802.510,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp 914.269.697.750,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.987.201.063,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 920.256.898.813,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 26.730.210.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.601.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 29.331.210.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp 240.782.452.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (44.954.996.313,00)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 195.827.455.687,00

- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 148.429.608.008,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 38.320.822.662,00</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp 186.750.430.670,00 |
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 90.700.096.260,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (11.347.054.220,00)</u> |
| Jumlah belanja modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan | Rp 79.353.042.040,00 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 258.558.283.967,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (33.217.269.542,00)</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp 225.341.014.425,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 34.133.439.070,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.921.056.904,00</u> |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp 36.054.495.974,00 |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Semula | Rp 69.073.641.335,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 21.178.258.245,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp 90.251.899.580,00 |

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 684.276.997.183,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 14.194.195.942,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp 698.471.193.125,00 |

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp 559.612.866.500,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (8.226.518.442,00)

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 551.386.348.058,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 486.302.765.821,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.150.447.318,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 489.453.213.139,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 122.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (5.000.000.000,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 117.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp 481.302.765.821,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.150.447.318,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 484.453.213.139,00

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp 5.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp 112.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 112.500.000.000,00

b. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp 10.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (5.000.000.000,00)

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- 8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan

Perubahan APBD;

9. Lampiran IX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam dalam berita daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 OKTOBER 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

R. KADARMANTA BASKARA AJI



PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.849.837.899.685	1.840.655.236.957	(9.182.662.728)	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	1.672.730.084.548	1.647.560.774.548	(25.169.310.000)	2 %
4.1.02	Retribusi Daerah	30.776.089.575	34.367.915.101	3.591.825.526	12 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	86.558.389.843	93.923.341.444	7.364.951.601	9 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.773.335.719	64.803.205.864	5.029.870.145	8 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.870.355.267.190	3.805.740.337.243	(64.614.929.947)	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.869.575.248.000	3.804.935.291.933	(64.639.956.067)	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	780.019.190	805.045.310	25.026.120	3 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.576.500.000	7.576.500.000	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.576.500.000	7.576.500.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	5.727.769.666.875	5.653.972.074.200	(73.797.592.675)	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	4.006.005.048.373	3.962.489.407.780	(43.515.640.593)	1 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.740.762.611.496	1.678.299.261.750	(62.463.349.746)	4 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.827.726.617	1.261.187.234.707	10.359.508.090	1 %
5.1.04	Belanja Subsidi	73.414.802.510	73.414.802.510	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	914.269.697.750	920.256.898.813	5.987.201.063	1 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.730.210.000	29.331.210.000	2.601.000.000	10 %
5.2	BELANJA MODAL	772.603.879.305	723.326.438.796	(49.277.440.509)	6 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	240.782.452.000	195.827.455.687	(44.954.996.313)	19 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.429.608.008	186.750.430.670	38.320.822.662	26 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.700.096.260	79.353.042.040	(11.347.054.220)	13 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	258.558.283.967	225.341.014.425	(33.217.269.542)	13 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.133.439.070	36.054.495.974	1.921.056.904	6 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	69.073.641.335	90.251.899.580	21.178.258.245	31 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	69.073.641.335	90.251.899.580	21.178.258.245	31 %
5.4	BELANJA TRANSFER	1.243.889.863.683	1.249.857.541.183	5.967.677.500	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	684.276.997.183	698.471.193.125	14.194.195.942	2 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	559.612.866.500	551.386.348.058	(8.226.518.442)	1 %
	Jumlah Belanja	6.091.572.432.696	6.025.925.287.339	(65.647.145.357)	1 %
	Total Surplus/(Defisit)	(363.802.765.821)	(371.953.213.139)	(8.150.447.318)	-2 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	486.302.765.821	489.453.213.139	3.150.447.318	1 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	481.302.765.821	484.453.213.139	3.150.447.318	1 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	486.302.765.821	489.453.213.139	3.150.447.318	1 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	122.500.000.000	117.500.000.000	(5.000.000.000)	4 %

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	112.500.000.000	112.500.000.000	0	0 %
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000	5.000.000.000	(5.000.000.000)	50 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	122.500.000.000	117.500.000.000	(5.000.000.000)	4 %
	Pembiayaan Netto	363.802.765.821	371.953.213.139	8.150.447.318	2 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGGU BUWONO X